



**BUPATI PACITAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 833 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PENGEMBANGAN
WEBSITE *www.pacitankab.go.id* TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan Pengembangan Website *www.pacitankab.go.id* Tahun 2016, maka perlu menunjuk Narasumber Kegiatan dimaksud ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Pengembangan Website *www.pacitankab.go.id* Tahun 2016 .
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional ;
 5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pacitan;
 6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2015 .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU** :
- Menunjuk Narasumber Kegiatan Pengembangan Website *www.pacitankab.go.id* Tahun 2016 :**
NOVAN HARTADI, ST. MSc, Tenaga Ahli Arsitektur Teknologi Informasi, PT GAMA TECHNO, YOGYAKARTA sebagai Narasumber Kegiatan Pengembangan Website *pacitankab.go.id* Tahun 2016.

- KEDUA** : Narasumber dimaksud pada diktum "**KESATU**" ini mempunyai tugas :
- a. Mempersiapkan bahan/materi bimbingan teknis kegiatan pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa melalui *e-Procurement*;
 - b. Menyampaikan topik materi yang sudah disusun dan disesuaikan dengan *Term of Reference* kepada peserta secara sistematis;
 - c. Memberikan petunjuk cara pendaftaran *online user non penyedia*;
 - d. Memberikan petunjuk tentang persyaratan dan ketentuan pendaftaran *online user non penyedia*;
 - e. Memberikan petunjuk cara pengisian (Upload) dokumen;
 - f. Membimbing peserta melalui tugas-tugas yang dijelaskan dalam pelatihan;
 - g. Membantu untuk memahami konsep dan menjawab pertanyaan peserta pelatihan;
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan;
- KETIGA** : Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium 1 (satu) kali selama kegiatan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 2 - 11 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO